



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 61 TAHUN 1995
TENTANG

PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
MILIK (INVENTARIS) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penaksiran ganti rugi dalam rangka pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik (inventaris) Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Penaksir dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya, dan tenaga masyarakat jo. Peraturan Perdana Menteri Nomor 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang milik Perusahaan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang ketentuan Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 284 Tahun 1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Penaksir ganti rugi Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik (Inventaris) Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Penaksir ganti rugi Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik (inventaris) Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan panitia sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

a. Meneliti :

1. Bukti penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dilepaskan atau bukti materi tukar ;
2. Kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dihubungkan dengan rencana pelepasan ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya, peruntukan serta kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Kemampuan (bonafiditas) dan minat calon pihak ketiga (penerimaan hak) dalam hubungannya dengan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut ;

b. Menaksir jumlah ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut pada huruf a Pasal ini dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku ;

c. Membuat Berita Acara penaksiran ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut pada huruf a Pasal ini ;

d. Membuat laporan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap kali selesai melaksanakan tugas.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan penaksiran dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini diperhitungkan biaya penaksiran setinggi tingginya 3 % (tiga perseratus) dari taksiran ganti rugi yang ditetapkan ;

- (2) Jumlah biaya penaksiran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi penaksiran, kegiatan operasional penaksiran, dan honorarium panitia tersebut pada Pasal 1 keputusan ini ;
- (3) Biaya penaksiran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan pada pihak ketiga (penerima hak).

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 Juli 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttu

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 34 Tanggal 19 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An: Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum,




MOH. FARUQ, SH
Penata TK.1
NIP. 510 029 293

SALINAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA


NOMOR : 61 Tahun 1995
TANGGAL : 19 Juli 1993

SUSUNAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
MILIK (INVENTARIS) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan dalam Panitia	Instansi/Dinas/Bagian
1.	2.	3.
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kotamadya Daerah
2.a.	K e t u a I	Asisten Tata Praja
b.	K e t u a II	Asisten Adm. Pembangunan
3.	Wakil Ketua	Dirut. Perusahaan Daerah Air Minum KMS
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kodya Dati II Surabaya
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kodya Dati II Surabaya
6.	Anggota Tetap :	1. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya 2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya 3. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kodya Dati II Surabaya

1	2	3
	Anggota tidak tetap :	5. Kepala Dinas P.U. Daerah Kodya Dati II Surabaya
		6. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya
		7. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO